

Makassar, 15 Maret 2019
No Ref : 169/TB-MKS/III/2019

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4
Jakarta 10710

Up. Yth. : **Bapak Ir. Hoesen, MM**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Kepada

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Up. Yth. : **Bapak Inarno Djayadi**
Direktur Utama

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Ralat Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2018 PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk ("Perseroan")

Sehubungan dengan jadwal pembayaran dividen tunai yang jatuh pada hari Minggu 14 April 2019, maka Perseroan melakukan ralat jadwal pembayaran dividen tunai yang juga tercantum pada Risalah Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk Tahun Buku 2018 dan pada Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk yang terbit di Harian Investor Daily dan Harian Tribun Timur pada 15 Maret 2019 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Cum dividen tunai di pasar Reguler dan Negosiasi : 21 Maret 2019
- Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 22 Maret 2019
- Cum dividen tunai di Pasar Tunai : 25 Maret 2019
- Ex dividen tunai di Pasar Tunai : 26 Maret 2019
- Recording Date yang berhak atas dividen : 25 Maret 2019
- Pembayaran Dividen Tunai : 12 April 2019

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 12 April 2019
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran Dividen Tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro

PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.

Jl. Metro Tanjung Bunga Mall GTC GA-9 No.1B, Tanjung Bunga - Makassar 90134, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp. (62-411) 8113456 (Hunting); Fax. (62-411) 8113494; E-mail: tjbunga@indosat.net.id

Administrasi Efek Perseroan ("PT Sharestar Indonesia") di Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 25 Maret 2019 pukul 16:00 WIB. Pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 12 April 2019

Persyaratan yang dibutuhkan :

- asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - fotokopi kartu NPWP.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan **Direktur Jendral Pajak No. PER-61/PJ/2009 dan No. PER-62/PJ/2009 serta No. PER-24/PJ/2010**, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ('Surat Keterangan Domisili') untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya:
- tanggal 25 Maret 2019 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat
 - tanggal 26 Maret 2019 kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI; atau
- Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan pajak sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sharestar Indonesia. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,
PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk



Purnomo Utoyo

Direktur & Corporate Secretary

Tembusan: Kepada Yth.

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. PT Sharestar Indonesia